



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI SUSILO BIN SUGIARTO;**
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Kalapa RT. 005/RW.001 Desa Cilangkap  
Kec. Kalanganyar Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum sdr, Cecep Azhar, S.H.I., S.H., M.H., M.M, Ayu Nurhayati, S.H. dan Amenah, S.H. Penasihat Hukum pada PBH TAJUSA AZHARI, berkantor di Perumahan Grand Puri regency Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani No. 76 RT 001 RW 017 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, Blok AA No. 03/10, Kelurahan Sepang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-K/PBH-TA/II/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 204/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg tanggal 11 April 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TONI SUSILO Bin SUGIARTO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru Nopol A 4654 OD tahun 2017;
  2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru dengan Nopol A 4654 OD An. TONI SUSILO;
  3. 1 (satu) buah kunci konta sepeda motor;
  4. 1 (Satu) buah tas gendong merk Jay Store 123 warna hitam;
  5. 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker merk Rebel;Dikembalikan kepada terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO
6. Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super;
8. 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah;
9. 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature;
10. 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild;
11. 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah;
12. 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam;
13. 1 (Satu) slop rokok merk LA Bold;
14. 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam;
15. 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru;
16. 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih;
17. 9 (Sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam;
  19. 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru;
  20. 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil;
  21. 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;
- Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi HOLANI Bin HALILI
22. 1 (Satu) lembar surat kuasa;
  23. 7 (tujuh) lembar audit kerugian Indomaret;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa masuk ke lingkungan Polres Serang Kota dimana berdasarkan info yang terdakwa dapat, In-domaret Mobile akan buka di Polres Serang Kota, namun saat itu Indomaret Mobile belum ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan melakukan pengecekan kembali apakah Indomaret Mobile sudah ada, namun In-domaret Mobile belum ada juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan Indomaret Mobile sudah ada di lingkungan Polres Serang Kota tersebut dan mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Honda Vario dengan Nopol A 4654

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OD warna blue, setelah itu terdakwa jalan menuju Indomaret Mobile tersebut dan tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke tombol hidrolic pintu Indomaret Mobile, kemudian setelah pintu hidrolic nya terbuka, terdakwa langsung mengambil barang berupa : 1 (Satu) slop rokok Merk Djarum Super, 1 (Satu) slop rokok merk Surya Pro, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Clas Mild, 2 (Dua) slop rokok merk Marlboro, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnun Mild, 7 (tujuh) bungkus Magnum Mild, 1 (satu) slop merk Magnum filter, 1 (satu) slop rokok Dunhil Putih, 1 (satu) slop rokok merk Dunhil Promild, 1 (satu) slop rokok merk Surya Promild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) bungkus rokok merk Mild ukuran kecil dimana rokok berbagai jenis tersebut disimpan di Box penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci kasir;

- Bahwa terdakwa membawa rokok berbagai macam merk tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tas gendong Merk Jaystore 123 warna hitam yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai, terdakwa langsung keluar dari Indomaret Mobile tersebut dan menutup kembali pintu toko tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Kebon Kelapa Rt. 05 Rw. 01 Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil curian sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang yang terdakwa ambil ialah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk rokok berbagai jenis belum sempat di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk dan uang tunai tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO, PT. INDOMARCO PRIS-MATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.040.900,- (sepuluh juta empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HOLANI Bin HALILI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang orang lain yang diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Indomaret Mobile yang diparkir di halaman Polresta Serang Kota ;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi merupakan kepala toko pada Indomaret Mobile tersebut dan terdakwa merupakan kepala toko sebelumnya dimana terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya pada bulan Oktober 2022 dengan suatu alasan;
  - Bahwa benar barang yang berhasil dicuri ialah uang sejumlah Rp. 565.500,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 314 (tiga ratus empat belas) bungkus;
  - Bahwa rokok berbagai macam merk yang di ambil oleh terdakwa, terdiri dari : 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild, 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (Satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru, 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih, 9 (Sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam, 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.040.900 (sepuluh juta empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, terdakwa TONI SUSILO mengirim pesan whatsapp yang pada intinya menanyakan keberadaan Indomaret Mobile dan terdakwa juga pernah meminta untuk share lokasi dimana Indomaret Mobile berada ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai macam merk, namun saksi diberi tahu oleh salah satu anggota kepolisian Polres Serang Kota yaitu saksi TB. ENDANG GUNAWAN yang melihat orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa SONI SUSILO ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2023 SEKIRA PUKUL 20.00 WIB

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampiri terdakwa yang saat itu ada di Indomaret Mobile, kemudian keesokan harinya saksi HOLANI mengetahui bahwa banyaknya rokok berbagai mavcam merk dan uang tunai sudah hilang ;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dari saksi TB. ENDANG GUNAWAN, kemudian saksi beserta anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa TONI SUSILO dan setelah ditanyakan oleh terdakwa TONI SUSILO, terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai dan rokok berbagai macam merk ;
- Bahwa rokok berbagai macam merk tersebut masih disimpan oleh terdakwa di dalam rumahnya dan uang tunai masih sisa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada Indomaret Mobile tersebut setelah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa TONI SUSILO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. M. FARHAN ABDALLOH Bin DANI SUMIRAT, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang orang lain yang diketahui pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Indomaret Mobile yang diparkir di halaman Polresta Serang Kota ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan salah satu pegawai yang bertugas sebagai sopir dan penegang shift pada Indomaret Mobile tersebut sejak tahun 2016 dan terdakwa merupakan kepala toko sebelumnya dimana terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya pada bulan Oktober 2022 dengan suatu alasan;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang memegang kunci Indomaret Mobile tersebut dimana saksi menjabat sebagai Store Junior Leader (Driver);
- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri ialah uang sejumlah Rp. 565.500,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 314 (tiga ratus empat belas) bungkus;
- Bahwa rokok berbagai macam merk yang di ambil oleh terdakwa, terdiri dari : 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild, 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (Satu) slop rokok merk LA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru, 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih, 9 (Sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam, 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.040.900 (sepuluh juta empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, terdakwa TONI SUSILO mengirim pesan whatsapp yang pada intinya menanyakan keberadaan Indomaret Mobile dan terdakwa juga pernah meminta untuk share lokasi dimana Indomaret Mobile berada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai macam merk, namun saksi diberi tahu oleh salah satu anggota kepolisian Polres Serang Kota yaitu saksi TB. ENDANG GUNAWAN yang melihat orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa SONI SUSILO ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2023 SEKIRA PUKUL 20.00 WIB menghampiri terdakwa yang saat itu ada di Indomaret Mobile, kemudian keesokan harinya saksi HOLANI mengetahui bahwa banyaknya rokok berbagai mavcam merk dan uang tunai sudah hilang ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi dari saksi TB. ENDANG GUNAWAN, kemudian saksi beserta anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa TONI SUSILO dan setelah ditanyakan oleh terdakwa TONI SUSILO, terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai dan rokok berbagai macam merk ;
- Bahwa rokok berbagai macam merk tersebut masih disimpan oleh terdakwa di dalam rumahnya dan uang tunai masih sisa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada Indomaret Mobile tersebut setelah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa TONI SUSILO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang orang lain yang diketahui pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Indomaret Mobile yang diparkir di halaman Polresta Serang Kota ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ialah terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO;
- Bahwa benar terdakwa merupakan kepala toko sebelumnya pada Indomaret Mobile tersebut kemudian terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya pada bulan Oktober 2022 dengan suatu alasan;
- Bahwa benar barang yang berhasil di ambil ialah uang sejumlah Rp. 565.500,- (lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan rokok berbagai macam merk sebanyak lebih kurang 314 (tiga ratus empat belas) bungkus;
- Bahwa rokok berbagai macam merk yang di ambil oleh terdakwa, terdiri dari : 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super, 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild, 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (Satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam, 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru, 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih, 9 (sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam, 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, terdakwa TONI SUSILO mengirim pesan whatsapp kepada saksi HOLANI yang pada intinya menanyakan keberadaan Indomaret Mobile dan terdakwa juga pernah meminta untuk share lokasi dimana Indomaret Mobile berada ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa masuk ke lingkungan Polres Serang Kota dimana berdasarkan info yang terdakwa dapat, Indomaret Mobile akan buka di Polres Serang Kota, namun saat itu Indomaret Mobile belum ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan melakukan pengecekan kembali apakah Indomaret Mobile sudah ada, namun Indomaret Mobile belum ada juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan Indomaret Mobile sudah ada di lingkungan Polres Serang Kota tersebut dan mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Honda Vario dengan Nopol A 4654 OD warna blue, setelah itu terdakwa jalan menuju Indomaret Mobile tersebut dan tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke tombol hidrolic pintu Indomaret Mobile, kemudian setelah pintu hidrolic nya terbuka, terdakwa langsung mengambil barang berupa : 1 (Satu) slop rokok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Djarum Super, 1 (Satu) slop rokok merk Surya Pro, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Clas Mild, 2 (Dua) slop rokok merk Marlboro, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnun Mild, 7 (tujuh) bungkus Magnum Mild, 1 (satu) slop merk Magnum filter, 1 (satu) slop rokok Dunhil Putih, 1 (satu) slop rokok merk Dunhil Promild, 1 (satu) slop rokok merk Surya Promild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) bungkus rokok merk Mild ukuran kecil dimana rokok berbagai jenis tersebut disimpan di Box penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci kasir;

- Bahwa terdakwa membawa rokok berbagai macam merk tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tas gendong Merk Jaystore 123 warna hitam yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai, terdakwa langsung keluar dari Indomaret Mobile tersebut dan menutup kembali pintu toko tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Kebon Kelapa Rt. 05 Rw. 01 Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil curian sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang yang terdakwa ambil ialah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk rokok berbagai jenis belum sempat di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk dan uang tunai tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa untuk meringkas keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, maka keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita acara persidangan maupun yang termuat dalam Berita acara penyidik Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru Nopol A 4654 OD tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru dengan Nopol A 4654 OD An. TONI SUSILO;
- 1 (satu) buah kunci konta sepeda motor;
- 1 (Satu) buah tas gendong merk Jay Store 123 warna hitam;
- 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker merk Rebel;
- Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super;
- 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah;
- 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature;
- 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild;
- 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah;
- 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam;
- 1 (Satu) slop rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam;
- 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru;
- 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih;
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil;
- 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;
- 1 (Satu) lembar surat kuasa;
- 7 (tujuh) lembar audit kerugian Indomaret;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa masuk ke lingkungan Polres Serang Kota dimana berdasarkan info yang terdakwa dapat, In-domaret Mobile akan buka di Polres Serang Kota, namun saat itu Indomaret Mobile belum ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan melakukan pengecekan kembali apakah Indomaret Mobile sudah ada, namun In-domaret Mobile belum ada juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan Indomaret Mobile sudah ada di lingkungan Polres Serang Kota tersebut dan mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Honda Vario dengan Nopol A 4654 OD warna blue, setelah itu terdakwa jalan menuju Indomaret Mobile tersebut dan tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke tombol hidrolic pintu Indomaret Mobile, kemudian setelah pintu hidrolic nya terbuka, terdakwa langsung mengambil barang berupa : 1 (Satu) slop rokok Merk Djarum Super, 1 (Satu) slop rokok merk Surya Pro, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Clas Mild, 2 (Dua) slop rokok merk Marlboro, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnun Mild, 7 (tujuh) bungkus Magnum Mild, 1 (satu) slop merk Magnum filter, 1 (satu) slop rokok Dunhil Putih, 1 (satu) slop rokok merk Dunhil Promild, 1 (satu) slop rokok merk Surya Promild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) bungkus rokok merk Mild ukuran kecil dimana rokok berbagai jenis tersebut disimpan di Box penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci kasir;

- Bahwa terdakwa membawa rokok berbagai macam merk tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tas gendong Merk Jaystore 123 warna hitam yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai, terdakwa langsung keluar dari Indomaret Mobile tersebut dan menutup kembali pintu toko tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Kebon Kelapa Rt. 05 Rw. 01 Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil curian sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang yang terdakwa ambil ialah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk rokok berbagai jenis belum sempat di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk dan uang tunai tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO, PT. INDOMARCO PRIS-MATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.040.900,- (sepuluh juta empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu.yang atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "setiap orang" lazim disebut sebagai "barang siapa" walaupun dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri dan membenarkan pula isi dakwaan Penuntut umum serta tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TONI SUSILO BIN SUGIARTO diri Terdakwa itu sendiri, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi teranglah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona di dalam perkara ini dan unsur uni telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu.yang atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa R.Sugandi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, pada halaman 376 memaparkan tentang pasal 362, yang pada pkonya sebagai berikut:

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan ialah mengambil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang diambil ialah barang;
3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berada ditangannya, dikenakan pasal ini, tetapi barang itu sudah berada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan pencurian, tetapi masuk penggelapan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372;

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang itu sudah berpindah tempat. Bila sipelaku itu baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan percobaan mencuri;

Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda benda yang bernilai uang, pencurian Pada benda benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua, tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang;

Barang dicuri itu harus sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri, walaupun sebagian barangnya miliknya diri sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pemahaman pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta hukum dalam perkara aquo yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa masuk ke lingkungan Polres Serang Kota dimana berdasarkan info yang terdakwa dapat, In-domaret Mobile akan buka di Polres Serang Kota, namun saat itu Indomaret Mobile belum ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan melakukan pengecekan kembali apakah Indomaret Mobile sudah ada, namun In-domaret Mobile belum ada juga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk kembali ke lingkungan Polres Serang Kota dan Indomaret Mobile sudah ada di lingkungan Polres Serang Kota tersebut dan mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya berupa Honda Vario dengan Nopol A 4654 OD warna blue, setelah itu terdakwa jalan menuju Indomaret Mobile tersebut dan tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke tombol hidrolic pintu Indomaret Mobile, kemudian setelah pintu hidrolic nya terbuka, terdakwa langsung mengambil barang berupa : 1 (Satu) slop rokok Merk Djarum Super, 1 (Satu) slop rokok merk Surya Pro, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro, 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature, 1 (Satu) slop rokok merk Clas Mild, 2 (Dua) slop rokok merk Marlboro, 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam, 1 (satu) slop rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop rokok merk Magnun Mild, 7 (tujuh) bungkus Magnum Mild, 1 (satu) slop merk Magnum filter, 1 (satu) slop rokok Dunhil Putih, 1 (satu) slop rokok merk Dunhil Promild, 1 (satu) slop rokok merk Surya Promild, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) bungkus rokok merk Mild ukuran kecil dimana rokok berbagai jenis tersebut disimpan di Box penyimpanan rokok dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di laci kasir;
- Bahwa terdakwa membawa rokok berbagai macam merk tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah tas gendong Merk Jaystore 123 warna hitam yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil rokok berbagai jenis dan uang tunai, terdakwa langsung keluar dari Indomaret Mobile tersebut dan menutup kembali pintu toko tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kp. Kebon Kelapa Rt. 05 Rw. 01 Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan uang hasil curian sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sisa uang yang terdakwa ambil ialah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk rokok berbagai jenis belum sempat di jual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil rokok berbagai macam merk dan uang tunai tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO, PT. INDOMARCO PRIS-MATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.040.900,- (sepuluh juta empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah di paparkan di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 kuHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum, dalam hal pemidanaan bagi Terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AHMAD FATONI mengalami kerugian Imateril;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perenungan bagi Tedakwa khususna juga untuk kita semua sebagaimana didalam Alquran Qs Al-Ankabut : 45

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..."sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan perbuatan) keji dan munkar"...selain ayat tersebut disebutkan dalam Qs-Al-Maidah;38;39..."Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagiapa yang mereka kerjakan dan sebgai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha perkasa lagi M aha bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang"....

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru Nopol A 4654 OD tahun 2017;
  2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 cc warna biru dengan Nopol A 4654 OD An. TONI SUSILO;
  3. 1 (satu) buah kunci konta sepeda motor;
  4. 1 (Satu) buah tas gendong merk Jay Store 123 warna hitam;
  5. 1 (Satu) buah jaket warna biru dongker merk Rebel;

## Dikembalikan kepada terdakwa TONI SUSILO Bin SUGIARTO

6. Sisa uang hasil pencurian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (Satu) slop rokok merk Djarum Super;
8. 1 (satu) slop rokok merk surya pro merah;
9. 2 (dua) slop rokok merk Gudang garam signature;
10. 1 (Satu) slop rokok merk Class Mild;
11. 2 (dua) slop rokok merk Marlboro warna hitam merah;
12. 1 (Satu) slop rokok merk Dunhil hitam;
13. 1 (Satu) slop rokok merk LA Bold;
14. 1 (satu) slop rokok merk Magnum Filter Hitam;
15. 1 (Satu) slop rokok merk Magnum Mild Biru;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) slop rokok merk Surya pro Mild putih;
17. 9 (Sembilan) bungkus rokok merk Dunhil putih;
18. 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam;
19. 6 (Enam) bungkus rokok merk Magnum mild biru;
20. 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna mild kecil;
21. 2 (dua) bungkus rokok merk Surya pro merah;

**Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi  
HOLANI Bin HALILI;**

22. 1 (satu) lembar surat kuasa;
23. 7 (tujuh) lembar audit kerugian Indomaret;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL IMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Srg